



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT NUGROHO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN ILMU KEOLAHRAGAAN
3. NHK : 806325

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 191.000.000

1. MOBIL, HONNDA SEDAN Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, NISSAN MPV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 77.878.119

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.436.628.119

III. HUTANG Rp. 513.040.165

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 923.587.954



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.